

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Makanan Halal dan Baik dalam Tafsir Al-Iklil Surat al-Baqarah Ayat 168

Tafsir al iklil adalah sebuah karya kitab tafsir yang ditulis lengkap 30 juz dengan metode ijmal oleh KH. Misbah Musthafa. Kitab ini menjelaskan penafsiran al-Qur'an secara global sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang ada di sekitar mufassir, yakni menggunakan bahasa jawa dengan penulisan makna *gandul* disertai keterangan dan terjemahan ayat menggunakan tulisan pegon.

Selain menjadi kekhasan tersendiri bagi khasanah tafsir nusantara, beliau tidak lantas menghilangkan esensi dari penafsiran al-Qur'an tersebut sehingga pembaca yang pada umumnya adalah masyarakat jawa yang belum tentu memahami bahasa indonesia dan bahasa arab tetap mampu memahami al-qur'an lewat karya tafsir beliau yang berbahasa jawa dan ditulis *pegon*.

Dalam penafsirannya beliau memulai dengan menulis ayat al-Qur'an dan diberikan makna *gandul*. Kemudian di bawahnya terdapat garis linear tipis yang berisi nomer ayat disertai dengan terjemahan ayat baru kemudian beliau membatasi dengan garis linear agak tebal yang berisi keterangan ayat yang mana menjelaskan *asbabunnuzul* ayat tersebut.

Misbah musthafa menerjemahkan halal dan baik dengan redaksi "*kang halal tur bagus*", yang mana tidak ada penjelasan detail tentang halal dan *thayyib*, namun dalam penjelasan keterangan *asbabunnuzul* beliau menambahkan bahwasannya Allah menurunkan ayat ini yang berisi perintah untuk makan apa saja yang ada di bumi dengan catatan halal dan baik, yang berarti tidak membahayakan bagi pengonsumsinya.

2. Konsep makanan halal dan baik dalam Al-Misbah surat al-Baqarah ayat 168.

Ayat ini diturunkan bagi semua umat manusia baik mukmin maupun kafir dan berisi perintah untuk memakan makanan yang halal yang ada di bumi. Quraish Shihab menafsirkan makanan halal yaitu makanan yang tidak haram dan tidak dilarang oleh syari'at. Beliau menambahkan bahwasannya makanan haram dibagi menjadi dua, yaitu haram dari zatnya seperti daging babi, anjing, bangkai dan darah, kemudian haram dari selain zatnya seperti makanan yang didapat tidak dari izin pemiliknya (mencuri).

Selain itu, beliau juga berpendapat bahwasannya tidak semua yang halal itu baik. *Thayyib* (baik) menurut beliau adalah sesuatu yang tidak menimbulkan efek samping (berbahaya) bagi pengonsumsi. Ada makanan yang halal namun tidak bergizi ketika makanan tersebut dikonsumsi dan tidak memberikan efek baik (bergizi) maka beliau mengkategorikan kedalam makanan yang halal namun tidak baik.

Sebaliknya ada makanan yang haram, namun ketika digunakan untuk kepentingan atau kondisi tertentu, maka menjadi halal. Beliau mencontohkan ular yang berbisa, secara zatnya ular tersebut adalah haram, namun ketika digunakan sebagai obat bisa menjadi halal. Oleh sebab itu, hukum sebuah makanan itu dibagi menjadi beberapa hukum, yaitu makanan wajib, sunah, mubah, dan makruh.

3. Persamaan dan Perbedaan Al-Iklil dan Al-Misbah Terhadap Surat al-Baqoroh Ayat 168.

Persamaan dari Misbah Musthofa dan Quraish Shihab, di antaranya terdapat pada latar belakang organisasi, keduanya sama-sama menduduki jabatan sentral dalam organisasi. Kedua, teknis penulisan tafsir menggunakan tartib mushaf utsmani. Ketiga, konsep makanan halal dan baik, mereka sepakat dengan semua makanan di bumi yang diciptakan oleh Allah diperbolehkan untuk dikonsumsi, namun dengan catatan apabila tidak menimbulkan madhorot bagi pengonsumsi.

Ada pun perbedaan dari keduanya adalah; yang pertama, metode Al-Iklil menggunakan metode Ijmalī sedang Al-Misbah Tahlīlī. Kedua, pamaknaan di dalamnya, Al-Iklil hanya menyampaikan asbabunnuzul ayat dengan penafsiran makanan halal dan *thayyib* yang ringkas. Sementara Al-Misbah menjelaskan makanan halal dan *thayyib* (baik) secara detail dan di dalamnya juga dijelaskan terkait hukum-hukum terhadap makanan.

Dalam menafsirkan al-Qur'an, Quraish shihab banyak dipengaruhi oleh ulama timur tengah, seperti yang dijelaskan pada "sekapur sirih" dalam tafsir Al-Misbah. Dari beberapa mufassir terdahulu yang menjadi sumber rujukan di antaranya Ibnu Katsir, Jalalain, al-Maroghi, al-Baghowi, al-Qurthubi dll. Terdapat kesamaan dalam menafsirkan al-Qur'an, khususnya surat al-Baqarah ayat 168. Namun kesamaan tersebut tidak menjadi kecenderungan terhadap salah satu penafsiran, beliau mengambil beberapa penafsiran mufassir terdahulu dan dikombinasikan dengan penafsirannya. Berkenaan dengan makanan hala dan baik secara bahasa memang tidak sama persis antara penafsiran Quraish Shihab dengan penafsiran mufassir yang menjadi rujukannya, namun maksud dan tujuannya sama, yakni makanan halal adalah makanan yang tidak dilarang oleh syari'at yaitu halal dari segi zatnya dan halal dari cara memperolehnya. Selain perintah memakan makanan yang halal juga makanan yang *thayyib* (baik) yaitu makanan yang tidak membahayakan bagi pengonsumsinya dan menyehatkan badan serta akal.

Hal ini pun juga sama diterapkan oleh lembaga pengawasan makanan dan minuman di Indonesia, yaitu MUI dan BPOM. Kedua lembaga tersebut mengukung konsep makanan halal dan baik yang sama seperti yang dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah dalam menentukan kelayakan atau kehalalan sebuah produk meskipun dalam prosedurnya mempunyai tahapan-tahapan yang harus dilalui atau dikenal dengan HAS 23000 yang merupakan 11 persyaratan sertifikasi halal dalam suatu produk.

Pandangan mufassir lain terhadap konsep makanan halal dan baik juga berbeda-beda, seperti lembaga

kemenag menafsirkan makanan halal yaitu makanan yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya sedangkan *thayyib* yaitu sehat, aman, dan tidak berlebihan. Hamka menjelaskan bahwasannya makanan yang masuk kedalam perut akan menjadi penentu sifat dan perilaku seseorang sedangkan as-Sa'di menambahkan bahwa memakan makanan yang halal itu menjadi wajib sebab hifdun nafsi (menjaga nyawa), dan Ali as-Shobuni memaparkan bahwasannya makanan halal yang baik yaitu makanan yang tidak membahayakan akal dan badan.

Adapun perbedaan penafsiran tersebut di sebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi sosio kultural, politik dan keahlian keilmuan yang ditekuni. Hal tersebut dapat dilihat dalam Sekapur Sirih tafsir Al-Misbah. Quraish Shihab menerangkan bahwa ia dalam menafsirkan dipengaruhi oleh ulama-ulama kontemporer dari Al-Azhar Kairo Mesir. Sementara dari Kitab Tafsir Al-Iklil kepunyaan Misbah Musthofa tidak disebutkan dalam penafsirannya dipengaruhi oleh siapa, meski seperti itu bisa dilihat dari literature yang dipakai oleh beliau, bahwa di zamannya Kitab Tafsir yang populer ialah Tafsir Jalalain. Sehingga besar kemungkinan beliau juga terpengaruh oleh mode yang dipakai oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitabnya namun disajikan menggunakan bahasa dan penafsiran secara lokal.

B. Saran

Perlu dicermati dan ditindak lanjuti terkait penelitian ini. Berangkat dari pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan di atas, penulis ingin menyampaikan saran untuk refleksi ke belakang untuk kemudian menjadi proses kedepannya. Peneliti berharap tulisan ini bermanfaat bagi semua elemen setidaknya sebagai referensi pada penelitian selanjutnya tentang konsep makanan halal dan baik. Sehingga lebih maksimal pada penelitian selanjutnya.